



## Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Abdul Gani<sup>1</sup>, Mujahid<sup>2</sup>, Sri Adrianti Muin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

<sup>2,3</sup> Dosen Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

### Abstract

*This study aims to examine the Strategy of Civil Servant Investigators (PPNS) in Curbing Street Vendors in Penajam District, North Penajam Paser Regency. Strategic indicators used include goals, plans, and policies. This research is descriptive in nature, which prioritises observation, interviews, and recording as data collection methods. The data collected is used as the basis for analysis based on empirical conditions at the research location. Informants in this study consisted of Civil Servant Investigators (PPNS), Pamong Praja Police Unit, UPT Pasar Induk Penajam employees, KUKM Parindag, and street vendors who were the object of research. The sampling technique was carried out using the accidental sampling method, which is a technique in which the researcher freely takes samples from people he meets, as long as they meet the research sample criteria. Based on the research conducted and the theories and concepts used, the control of street vendors has been carried out by the Pamong Praja Police Unit, UPT Pasar Petung employees, and Penajam Main Market. Every trader who violates the rules is given an appeal and warning letter as a form of action, and periodic socialisation, direction, and guidance have been carried out by the Pamong Praja Police Unit, UPT Pasar Petung employees, and the Penajam Main Market. Based on the research results, the strategies implemented by the Pamong Praja Police Unit, UPT Pasar Petung employees, and Penajam Main Market have been carried out by considering objectives, programmes, and policies. Communication and persuasive approaches are considered as effective policy strategies in curbing street vendors.*

*Keywords: Strategy; Civil Servant Investigators (CSI); Street Vendors.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Indikator strategis yang digunakan meliputi tujuan, rencana, dan kebijakan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengutamakan observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar analisis berdasarkan kondisi empiris di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai UPT Pasar Induk Penajam, KUKM Parindag, serta pedagang kaki lima yang menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode accidental sampling, yaitu teknik di mana peneliti secara bebas mengambil sampel dari orang-orang yang ditemui, asalkan mereka memenuhi kriteria sampel penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta teori dan konsep yang digunakan, penertiban pedagang kaki lima telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai UPT Pasar Petung, dan Pasar Induk Penajam. Setiap pedagang yang melanggar aturan diberikan himbuan dan surat peringatan sebagai bentuk tindakan, serta telah dilakukan sosialisasi, arahan, dan pembinaan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai UPT Pasar Petung, dan Pasar Induk Penajam. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai UPT Pasar Petung, dan Pasar Induk Penajam telah dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan, program, dan kebijakan. Komunikasi dan pendekatan persuasif dianggap sebagai strategi kebijakan yang efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima.

**Kata Kunci:** Strategi; Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pedagang Kaki Lima.

### Article info

Received (19/08/2024)

Revised (11/10/2024)

Accepted (07/11/2024)

Corresponding\_ [s2abd.gani@gmail.com](mailto:s2abd.gani@gmail.com)

DOI: 10.47354/mjo.v5i1

## I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang dan memiliki wilayah yang cukup luas, Indonesia mempunyai sejumlah permasalahan yang selalu berdatangan dalam perkembangannya, tidak terlepas dari masalah sosial maupun ekonomi. Pengaruh yang dimunculkan juga sangat luas dan kompleks karena bentuknya yang keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, budaya, hukum dan keamanan.

Untuk mengurangi aspek-aspek yang terjadi tersebut perlunya menjaga kedudukaan yang tentram dan tertib sosial untuk mensejahterakan masyarakat umum di berbagai daerah. Kedudukan yang tertib dan tentram itu bakal memotivasi dalam menciptakan stabilitas nasional dan menyelenggarakan kelancaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan adanya peraturan ini, tujuan untuk menjaga dan menjamin ketentraman serta ketertiban di masyarakat dapat tercapai, menghindarkan dari segala bentuk ketidaktertiban.

Salah satu masalah yang menyebabkan ketidaktertiban di Indonesia adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Cardone (2020) Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha sektor utama yang membentuk usaha dagang dengan kadang-kadang juga merupakan produsen. Pedagang kaki lima (PKL) ini ada yang menetap pada satu lokasi ada juga yang berpindah-pindah ke tempat satu ke tempat lainnya (menggunakan kereta dorong atau pikulan) dengan menjajakan makanan, minuman, ataupun barang-barang konsumsi secara eceran. Usaha yang dilakukan oleh Pedagang kaki lima (PKL) ini umumnya bermodal rendah, sampai kadang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal yang nantinya hanya mendapatkan komisi sebagai imbalan dari jerih payah yang mereka kerjakan.

Namun, permasalahan ketidaktertiban ini muncul karena banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan, trotoar, dan di lokasi-lokasi yang dilarang oleh pemerintah atau bukan tempat yang seharusnya mereka gunakan. Hal itu tentu akan membuat ketidaktertiban yang terjadi di masyarakat, karena dapat mengganggu keamanan, transportasi, pengguna jalan di trotoar, membuat lingkungan menjadi kumuh, dan ketentraman dan ketertiban umum itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah wajib yang bisa mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi fungsi kepolisian khusus di pemerintahan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan represif yustisial, yang dikenal sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Contoh wewenang yang dimiliki PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terkait dugaan tindak pidana yang melanggar peraturan daerah.
2. Melakukan tindakan awal dan pemeriksaan di tempat kejadian.
3. Meminta seseorang untuk berhenti dan memeriksa identitas diri tersangka.
4. Menyita barang atau dokumen terkait.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Menghadirkan ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus.
8. Menghentikan penyidikan setelah mendapat arahan dari penyidik apabila tidak cukup bukti atau jika peristiwa tersebut bukan tindak pidana, dan kemudian melalui penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.
9. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai aturan di dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), zona tersebut merupakan zona merah, sehingga dilarang menggelar lapak jualan di atas trotoar atau badan jalan.

Seorang anggota PPNS menyatakan bahwa Satpol PP telah berupaya untuk memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta memberikan peringatan melalui Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP terkait penataan wilayah yang telah disepakati. Sosialisasi dan rapat telah diadakan untuk memastikan bahwa para PKL di Kabupaten Penajam Paser Utara memindahkan atau menggeser lapak mereka ke belakang trotoar atau di luar badan jalan, agar tidak menghalangi pejalan kaki.

Sebagai salah satu solusi yang ditawarkan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menata area basemen di Alun-alun untuk digunakan oleh para PKL di depan Kantor Bupati Penajam Paser Utara. Sebanyak 140 PKL dari kawasan Alun-alun telah dipindahkan ke tempat baru yang telah disediakan, sehingga terlihat lebih rapi dan tertata. Penataan PKL di kawasan Alun-alun ini juga dapat menjadi destinasi wisata kuliner baru di

Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet UMKM dan menarik lebih banyak wisatawan.

Penataan ini dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan UMKM dari Dinas Perindakop, dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti 140 kios, kursi dan meja, exhaust, kipas angin, apar, lampu di 140 titik, wastafel, neon box, pengecatan dinding, serta instalasi air dan listrik.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penyidikan yang menjadi wewenang Kepolisian dan PPNS, kemudian dilanjutkan dengan tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh Hakim, dan tahap akhir adalah pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis, sehingga terbentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan persepsi terhadap tujuan sistem peradilan pidana, agar setiap lembaga yang terkait tidak hanya memperhatikan kepentingan masing-masing, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan keseluruhan sistem peradilan pidana.

Kecamatan Penajam adalah salah satu daerah pesisir yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, provinsi Kalimantan Timur. Menurut BPS (2022) jumlah penduduk di Kecamatan Penajam ada 86.040 jiwa. Fenomena yang terjadi pada kecamatan Penajam ini sebagai dasar karena belum adanya penertiban, kebersihan, dan kelancaraan yang tertata pada pedagang kaki lima. Masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang mejajakan jualannya di pinggiran jalan ataupun trotoar yang membuat kenyamanan masyarakat menjadi terganggu karena ketidakdisiplinan pedagang kaki lima (PKL).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diberi wewenang untuk menyelidiki tindak pidana dalam cakupan hukum yang relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, PPNS berperan sebagai bagian dari fungsi kepolisian yang mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjalankan kewenangan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

PPNS melaksanakan tugas penyidikan mengikuti prosedur KUHAP, namun dengan otoritas khusus yang diatur oleh undang-undang masing-masing. Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) dan berada di bawah pengawasan serta pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal). PPNS bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian, lembaga, atau daerah tempat mereka bertugas.

PPNS memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun kajian terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan, belum ada yang menitikberatkan pada kesetaraan dengan penyidik polisi dan lainnya. Dalam ranah konsepsi hukum, terjadi ketidakselarasan antara penyidik Kepolisian dan penyidik PNS. Pada tataran realitas, kondisi hukum yang semakin rumit akibat esoterisme hukum membutuhkan spesialisasi penyidik yang benar-benar memahami bidangnya. Kondisi ini membutuhkan reorientasi agar imunitasi dan independensi penyidik kedua lembaga mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Dasar hukum untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983.
3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah serta Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, termasuk bentuk, ukuran, warna, format, dan penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, calon PPNS harus memenuhi syarat berikut (Pasal 3A):

1. Memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal 2 tahun.
2. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a.
3. Berpendidikan minimal sarjana hukum atau setara.
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

5. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
6. Memiliki nilai baik dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil selama 2 tahun terakhir.
7. Mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan di bidang penyidikan.

Kementerian atau lembaga yang akan memiliki PPNS mengajukan calon kepada Menteri Hukum dan HAM, yang kemudian diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3B). Calon PPNS dididik di Lembaga Pendidikan Polri, khususnya di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri di Cisarua. Selain memenuhi syarat, calon PPNS harus mendapatkan pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung (Pasal 3C), sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.

Oleh karena itu, penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menegakkan peraturan daerah dan mengatur ketertiban umum di kalangan pedagang kaki lima (PKL). Satpol PP diharapkan memiliki profesionalisme tinggi dan siap bekerja sama dengan kepolisian dan aparat kepolisian khusus lainnya, serta masyarakat, melalui kegiatan seperti deteksi, pelatihan, dan penggerakan masyarakat. Upaya ini penting untuk mencegah gangguan ketertiban dan ketenteraman umum serta menyelesaikan masalah sosial melalui kebijakan dan musyawarah.

Dari fenomena yang ada diatas, peran Satpol PP sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Masih ada sisi baik dan buruk bagi masyarakat dan pengaturan bagi PKL untuk melakukan patroli secara rutin di wilayah yang dilarang PKL agar ketertiban selalu terjaga dan diperhatikan, perencanaan kota yang indah dan berkelanjutan. Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk menjaga ketertiban dan melayani masyarakat. Selain itu peran polisi dalam penanganan pedagang kaki lima cukup baik. Satpol PP, yang menjalankan tugasnya sebagai pelaksana direksi daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman umum, serta perlindungan masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Kebijakan**

Kebijakan merupakan serangkaian langkah atau keputusan yang saling berhubungan, yang diambil dari berbagai alternatif dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Ruang lingkup kebijakan dipengaruhi oleh masalah yang ada dan dapat dipengaruhi oleh para pembuat kebijakan serta kebijakan itu sendiri (Tachjan, 2006).

Menurut Bromley (dalam Tachjan, 2006), kebijakan dapat dibagi menjadi tiga tingkat : Tingkat Kebijakan (Policy Level) Melibatkan posisi atau kedudukan yang diberikan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Tingkat Organisasi (Organizational Level) Melibatkan posisi yang dipegang oleh eksekutif. Tingkat Operasional (Operational Level) Melibatkan tindakan masyarakat, perusahaan, dan rumah tangga, yang dampaknya dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

### **Strategi**

Robbins dalam Morissan (2008) berpendapat bahwa strategi melibatkan penentuan waktu baik jangka pendek maupun jangka panjang dan arah organisasi. Strategi mencakup perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan di masa depan serta merumuskan langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Strategi merupakan tindakan yang bertujuan untuk peningkatan berkelanjutan, berdasarkan apa yang diinginkan dan telah direncanakan oleh pelaku kegiatan. Strategi didasarkan pada potensi masa depan, bukan hanya kondisi saat ini (Hamel dan Prahalad, dalam Surmarsan, 2012).

Nutt dan Backoff dalam Muhammad (2012) mengusulkan enam tahap dasar dalam manajemen strategi organisasi pemerintah: Konteks sejarah, Penilaian situasi, Agenda isu strategis, Opsi strategis, Penilaian kelayakan, dan Implementasi strategi (Rahman, 2018). Winardi (2003) mengartikan strategi sebagai rencana atau arah serangkaian tindakan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial: biasanya dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai rencana, namun kadang strategi tidak dapat dinyatakan secara formal meskipun sudah jelas dalam pikiran pihak-pihak yang berkepentingan.

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong berarti pemelihara berasal dari kata yang juga memiliki arti tersendiri yaitu merawat. Misalnya, mengasuh anak kecil sering disebut pengasuhan anak, sedangkan Praja adalah PNS. Pantreh Praja atau pegawai negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri yang menjalankan pemerintahan negara.

Menurut Amri (2017), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian dari aparat pemerintah yang memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tugas Satpol PP melibatkan

penegakan peraturan daerah, pengaturan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai pejabat pemerintah daerah, Satpol PP bertanggung jawab terhadap administrasi publik dan penerapan peraturan yang berlaku (Cendrakasih, 2022).

### **Ketertiban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suharso dan Retnoningsih, 2017), penertiban merujuk pada penerapan aturan atau peraturan yang baik dalam masyarakat, yang mencakup pengaturan, kesopanan, dan pengaturan pergaulan serta keadaan agar semua berjalan dengan teratur. Menurut Winardi (2008), penertiban bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan. Penertiban mencakup langkah-langkah seperti peringatan, larangan, penghentian sementara, bimbingan, pengarahan, dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta keputusan Kepala Daerah. Penertiban tidak hanya berupa tindakan, tetapi juga merupakan elemen dari keadilan sosial. Beddy (2015) menjelaskan bahwa ketertiban umum adalah keadaan yang mengarah pada keteraturan dalam masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku, yang pada gilirannya memotivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran kunci dalam pelaksanaan ketertiban umum.

### **Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima atau PKL adalah nama yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan khusus pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah “pedagang kaki lima” untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Ungkapan itu sering diartikan demikian karena jumlah kaki seorang pedagang adalah lima, dimana kaki lima itu adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak, yang sebenarnya beroda tiga atau beroda dua, dan berkaki satu. (Hayatio, 2020). Menurut Karafiri dalam Ali dan Abi dan Syamsu Alam (2012) menyebutkan bahwa PKL adalah pedagang kecil yang berjualan di tempat umum seperti pinggir jalan, taman, pekarangan toko dan pasar tanpa izin negara. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dapat memengaruhi kenyamanan pengguna kota atau daerah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Untuk itu, perlakuan dan pengawasan khusus diterapkan di area-area tertentu yang dianggap sesuai untuk sektor informal, terutama di Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PKL adalah orang yang melakukan kegiatan niaga tidak resmi dengan tujuan memperoleh penghasilan yang sah, yang dilakukan secara teratur, dengan daya tampung terbatas, berlokasi di lokasi atau sentra konsumsi dan sebagian dengan atau tanpa izin usaha.

Beberapa faktor yang memengaruhi penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP antara lain: (1) Faktor internal yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima termasuk kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan kualitas personel Satpol PP dan kehadiran tenaga ahli di bidangnya. Selain itu, penting untuk mengirimkan personel Satpol PP secara berkala untuk pelatihan teknis dan fungsional guna meningkatkan keterampilan dan mengembangkan keahlian lebih lanjut. Proses penyelesaian masalah, serta sarana dan prasarana, juga perlu ditingkatkan agar penerapan penertiban menjadi lebih efektif. (2) Faktor eksternal yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima antara lain adalah kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah daerah yang berlaku dan dukungan lintas sektor yang masih kurang optimal. Dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP perlu mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor. Untuk penertiban PKL, Satpol PP harus terus berkoordinasi dengan Dinas KUKM Parindag atau UPT Pasar di daerah.

## **III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain, dengan menggunakan kata-kata dan mendeteksikan bahasa dalam konteks alami tertentu dan menerapkan berbagai metode naturalistik (Moleong, 2018).

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, menyusun proposal, seminar proposal, revisi proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan tesis sampai pada pelaksanaan akhir. Kegiatan ini dilaksanakan selama Enam bulan, dimulai dari Januari 2024 hingga Juni 2024. Lokasi penelitian adalah area yang berfungsi sebagai tujuan penelitian dan titik pengumpulan data. Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala UPT Pasar Induk Penajam, Kasubbid Operasional dan Pengendalian, Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kasubbid Pengawasan dan Penjagaan, Pedagang kaki lima.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi (Hardani, dkk., 2020). Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi beberapa teknik, yaitu: Wawancara dan Dokumentasi. Menurut Sudaryanto (1993, dalam Zaim, 2014), analisis

data merupakan upaya peneliti untuk memecahkan secara langsung permasalahan yang terdapat dalam data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian harus autentik karena harus diverifikasi untuk menentukan keaslian dan akuntabilitas hasil penelitian (Andayani & Adi, 2017). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik data *cross-check* untuk memvalidasi data. Menurut Sutopo (2002), ada empat jenis pemeriksaan silang data dalam penelitian ini, yaitu (1) triangulasi sumber data, (2) triangulasi peneliti, (3) triangulasi metode, dan (4) triangulasi metode realisasi teoritis.

#### IV. HASIL/TEMUAN

##### **Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melaksanakan peranannya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Fungsi dan tugas Satpol PP sangat beragam, sehingga memerlukan kesiapan dari segi jumlah personel maupun kualitas, termasuk integritas dalam pelaksanaan tugas. Sebagai bagian dari pemerintahan sipil, Satpol PP berperan sebagai penjaga masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam komunitas dan menciptakan suasana yang kondusif di wilayah tersebut.

Berbeda dengan aparat kepolisian, fokus utama Satpol PP adalah pada kegiatan penyuluhan dan administrasi, bukan pada penegakan hukum yang melibatkan pemberian sanksi atau tindak pidana. Selain menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga mendukung kepala daerah dalam membina ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) dan (2) tentang Pemerintahan Daerah.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Satpol PP telah menjalankan tugasnya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Petung dan Pasar Induk Penajam dengan berbagai upaya untuk mencapai kinerja yang optimal. Walaupun telah ada kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan tugas, masih terdapat pelanggaran yang menyebabkan kemacetan di ruas jalan Provinsi Petung, yang berdampak pada gangguan lalu lintas.

Masalah utama yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kecamatan Penajam adalah banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan dengan mendirikan tenda di bahu jalan, yang mengakibatkan gangguan pada arus lalu lintas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi-strategi yang efektif guna mencegah PKL kembali menggunakan ruas jalan tersebut.

Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL dapat dipahami melalui definisi yang diberikan oleh Winardi (2003), yaitu mendefinisikan strategi sebagai rencana atau serangkaian tindakan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi situasi tertentu. Strategi ini, meskipun sering kali diwujudkan dalam bentuk dokumen formal, juga bisa berupa pedoman yang telah terinternalisasi dalam pemikiran para individu yang berkepentingan. Menurut Winardi (2003), strategi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain Tujuan, Program, dan Kebijakan

Untuk menganalisis strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, penulis akan menyajikan hasil wawancara dengan informan berdasarkan indikator berikut:

1. Pemahaman terhadap Peraturan Daerah: Tingkat pengetahuan informan mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan penertiban PKL. Cara sosialisasi peraturan kepada pedagang dan masyarakat serta penerimaannya.
2. Metode Penertiban: Detail tentang teknik yang digunakan oleh PPNS dalam penertiban PKL, Frekuensi dan waktu pelaksanaan penertiban, Hambatan yang dihadapi selama proses penertiban.
3. Pendekatan Preventif dan Represif: Integrasi antara pendekatan pencegahan (seperti edukasi dan penyuluhan) dan penegakan hukum (seperti tindakan hukum), Evaluasi efektivitas dari pendekatan preventif dan represif dalam mengatasi pelanggaran.
4. Reaksi PKL terhadap Penertiban: Respons PKL terhadap tindakan penertiban oleh PPNS, Tingkat kepatuhan PKL terhadap peraturan yang berlaku setelah penertiban.

5. Dampak Penertiban: Dampak penertiban terhadap kondisi ketertiban di Pasar Petung, Penilaian perubahan yang terjadi di pasar setelah tindakan penertiban, Umpan balik dari masyarakat mengenai hasil penertiban.
6. Koordinasi dan Kerjasama: Tingkat kerjasama antara PPNS dan instansi terkait selama penertiban, Kolaborasi antara PPNS dengan aparat keamanan lokal dan pemerintah setempat.
7. Kendala dan Solusi: Identifikasi masalah yang dihadapi dalam proses penertiban PKL, Solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dengan menganalisis hasil wawancara berdasarkan indikator-indikator ini, penulis akan memberikan gambaran yang jelas tentang strategi PPNS dalam menertibkan PKL di Pasar Petung serta menilai efektivitas strategi yang diterapkan.

### 1. Tujuan

Tujuan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Petung memiliki sub-indikator sebagai berikut:

- a. Menertibkan Pedagang PKL yang Menggunakan Bahu Jalan: Mengidentifikasi PKL yang mendirikan usaha di bahu jalan, Melaksanakan tindakan untuk menghapus penggunaan bahu jalan oleh PKL., Memastikan PKL mematuhi peraturan terkait penggunaan ruang publik.
- b. Menegakkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah, Mengedukasi masyarakat dan PKL tentang ketentraman dan ketertiban umum, Memastikan bahwa PKL mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menciptakan lingkungan yang tertib.

Dalam konteks strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menertibkan PKL di Pasar Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang sering menggunakan bahu jalan, berikut adalah hasil wawancara mengenai strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara:

Menurut Bapak Abdul Gani, ST selaku PPNS dari Satuan Polisi Pamong Praja:

*"Kami telah menyediakan lokasi khusus untuk berjualan yang telah disepakati, seperti area di belakang garis kuning, untuk mencegah pedagang menggunakan bahu jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Meskipun kami sudah memberikan himbauan tentang hal ini, seringkali pedagang tetap tidak mematuhi. Pemerintah daerah memberikan sedikit kelonggaran dengan membolehkan pedagang menggunakan bahu jalan, tetapi tidak pada ruas jalan utama. Ini merupakan tantangan utama kami dalam proses penertiban." Pernyataan ini ditambahkan oleh anggota Satpol PP lainnya "*

*"Kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam penertiban PKL, namun kami harus mengikuti perintah atasan. Kami tidak dapat bertindak di luar perintah, misalnya jika diperintahkan untuk pendekatan persuasif, kami harus patuh. Jika tidak, kami dapat terkena teguran jika tindakan kami tidak sesuai dengan perintah. Ini menjadi pertimbangan utama kami, sehingga kami tidak berani bertindak tanpa instruksi yang jelas" (Wawancara dengan Anggota Satpol PP Yudistira Racita pada 12 Juni 2024 pukul 13:00 WITA).*

Bapak Abdul Gani, ST juga menambahkan:

*"Pelaksanaan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp5.000.000,-. Strategi ini sering kami gunakan untuk mengingatkan pedagang tentang ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 dan sanksinya" (Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, ST, pada 14 Juni 2024 pukul 12:00 WITA).*

Menurut Bapak Abdul Gani, ST mengenai metode penertiban:

*"Kami melakukan patroli 4 kali sehari. Jika kami menemukan pedagang yang melanggar batas garis kuning, kami memberikan teguran langsung. Biasanya, kami melibatkan anggota perempuan untuk berkomunikasi dengan pedagang perempuan, agar mereka memahami peraturan dengan lebih baik" (Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, ST, pada 14 Juni 2024 pukul 11:00 WITA).*

*"Patroli dilakukan 4 kali sehari mulai pukul 08.00 WITA hingga 09.00 WITA. Setelah jam tersebut, kami tidak bertanggung jawab kecuali ada perintah tambahan. Kami juga memantau pasar untuk memastikan kondisi pasar sesuai dengan perintah atasan" (Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, ST, pada 14 Juni 2024 pukul 12:00 WITA).*

*"Baru-baru ini, kami juga menertibkan pedagang buah dan lainnya. Kami memindahkan mereka ke kios yang disediakan dengan sistem undian untuk menghindari kecemburuan sosial. Ini merupakan bagian dari usaha kami untuk menjaga ketertiban" (Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, ST, pada 14 Juni 2024 pukul 12:20 WITA).*

Penyidik juga menjalankan tugas sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009:

*"Kami menjalankan tugas sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum, di bawah binaan camat. Kami juga membantu camat dalam pelaksanaan tugas kami" (Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, ST, pada 14 Juni 2024 pukul 12:30 WITA).*

Menurut Bagenda, SE, SH, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

*"Anggota Satpol PP melakukan patroli rutin setiap hari kerja, tidak termasuk akhir pekan. Kami berupaya memindahkan pedagang ke kios yang disediakan untuk mengurangi penggunaan bahu jalan dan dampak kemacetan lalu lintas" (Wawancara pada 10 Juni 2024 pukul 11:05 WITA).*

Bapak Rakhmadi, Kabid Tibum, menambahkan:

*"Kami telah mengadakan sosialisasi dengan mengundang tokoh masyarakat dan pedagang. Sosialisasi dilakukan secara rutin untuk memastikan pemahaman yang baik, meskipun pelaksanaannya masih perlu diperhatikan" (Wawancara pada 10 Juni 2024 pukul 11:20 WITA).*

Nasrullah Nasruddin, S. Hut, Kasubbid Penjagaan dan Pengawasan, menambahkan:

*"Selama sosialisasi, pedagang mengikuti dengan baik, namun pengimplementasian di lapangan masih perlu pemantauan lebih lanjut" (Wawancara pada 10 Juni 2024 pukul 11:30 WITA).*

Denny Handayansyah, S.Sos, M.Si, menambahkan:

*"Kami telah bekerja sama dengan KUKM Perindag dan UPT Induk Pasar Penajam untuk memindahkan pedagang sesuai tempat yang disediakan" (Wawancara pada 10 Juni 2024 pukul 12:00 WITA).*

Bapak Abdul Gani, ST juga menyebutkan:

*"Kami sudah menegur pedagang untuk mematuhi ketertiban umum dan disiplin. Kami berharap hal ini dapat tercapai dan memberikan hasil positif dalam menertibkan pedagang kaki lima" (Wawancara pada 12 Maret 2024 pukul 12:15 WITA).*

Pemerintah Daerah juga menyediakan 100 kios untuk pedagang, dengan dua diantaranya diubah fungsinya menjadi toilet umum:

*"Kami menyediakan 100 kios, dan ada dua yang digunakan sebagai toilet umum. Untuk retribusi, biaya sewa kios adalah Rp70.000 per bulan" (Wawancara dengan Ibu Marlina, SP, pada 15 Juni 2024 pukul 09:00 WITA).*

Menurut Bapak Yusriadi, SE:

*"Retribusi untuk kios adalah Rp70.000 per bulan sesuai Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 2 Tahun 2018" (Wawancara dengan Bapak Yusriadi, SE, pada 15 Juni 2024 pukul 09:00 WITA).*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban dengan maksimal, melakukan patroli rutin, dan memberikan fasilitas yang memadai untuk pedagang. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah menyediakan kios dengan retribusi terjangkau untuk mendukung proses pemindahan pedagang.

## 2. Program

Program terdiri dari serangkaian langkah atau instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas tertentu. Dalam konteks ini, Program Kerja merujuk pada urutan kegiatan yang harus dilakukan dalam periode waktu tertentu dan telah disetujui. Dalam penelitian ini, program kerja mencakup dua sub-indikator utama: Melakukan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima, dan Memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Gani, ST, menjelaskan bahwa program kerja mereka melibatkan berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi.

*"Program kerja yang telah dilakukan oleh PPNS dari Satpol PP meliputi berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi. Kami telah melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan kedisiplinan PKL yang dilakukan pada bulan Februari lalu, serta kegiatan sosialisasi lainnya." (Hasil Wawancara Abdul Gani, ST, 10 Juni 2024, pukul 11:05 WITA)*

Pernyataan ini dilengkapi oleh Bapak Fitriyadi, Lurah Petung, yang menambahkan:

*"Untuk sosialisasi, kami melibatkan tokoh masyarakat dan mengundang pedagang untuk berpartisipasi. Umumnya, pedagang merespons dengan positif, meskipun kami tidak dapat memastikan penerapannya secara penuh. Sosialisasi*

*ini dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kepatuhan." (Hasil wawancara dengan Fitriyadi, 10 Juni 2024, pukul 11:20 WIB)*

Nasrullah Nasruddin, Kasubbid Penjagaan dan Pengawasan, juga mengkonfirmasi:

*"Selama sosialisasi, pedagang mendengarkan dengan baik dan mengikuti hingga selesai. Kami percaya bahwa mereka memahami dan menerima apa yang disampaikan." (Hasil Wawancara Nasrullah Nasruddin, 10 Juni 2024, pukul 11:30 WITA)*

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan sosialisasi sesuai dengan prosedur yang ada. Mengenai arahan kepada pedagang kaki lima, Muhammad Yani menyampaikan:

*"Kami telah memberikan arahan secara maksimal kepada para pedagang dan berkolaborasi dengan KUKM Perindag untuk memastikan bahwa mereka pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah." (Hasil wawancara dengan Denny Handayansyah, S.Sos, M.Si, pada 10 Juni 2024, pukul 12:00 WITA)*

Abdul Gani menambahkan:

*"Kami juga mengarahkan pedagang untuk mematuhi ketertiban umum dan menjaga kedisiplinan agar segala sesuatunya berjalan sesuai aturan. Ini adalah salah satu hal yang kami harapkan agar tercapai selama masa kepengurusan kami." (Hasil Wawancara Abdul Gani, ST, 12 Maret 2024, pukul 12:15 WITA)*

Berdasarkan hasil penelitian, Anggota Satpol PP telah melakukan sosialisasi dengan baik dan sesuai prosedur, serta memberikan arahan yang diperlukan untuk kebaikan pedagang kaki lima.

Dinas KUKM Perindag juga melaksanakan program sosialisasi kepada PKL. Jantrin Tobing dari UPT Dinas Pasar menyatakan:

*"Kami telah melakukan sosialisasi tentang pengelolaan ekonomi dan penertiban kepada pedagang kaki lima." (Hasil Wawancara dengan Jantrin Tobing, 13 Maret 2024, pukul 10:10 WIB)*

Sumardi, pegawai Perindag, menambahkan:

*"Pembinaan melibatkan penempatan PKL di lokasi yang sesuai, memperhatikan kepentingan umum, serta menerangkan batasan berjalan." (Hasil Wawancara Sumardi, 13 Maret 2024, pukul 09:30 WIB).*

Jantrin Tobing menekankan:

*"Kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami dengan memberikan pembinaan, melakukan pendataan, dan memberikan himbauan kepada pedagang yang melanggar ketertiban." (Hasil wawancara dengan Jantrin Tobing, 13 Maret 2024, pukul 10:00 WIB)*

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPT Dinas Pasar telah melakukan sosialisasi dan pembinaan dengan baik. Namun, efektivitas sosialisasi dan pembinaan juga tergantung pada respons dan implementasi dari pedagang kaki lima itu sendiri.

Wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima memberikan gambaran tentang pandangan mereka terhadap sosialisasi dan pembinaan. Bapak Imam Hambali mengatakan:

*"Untuk sosialisasi dan pembinaan, kami mengikuti apa yang dilakukan oleh Satpol PP dan UPT Perindag. Beberapa dari kami memahami, tetapi ada juga yang tidak paham sepenuhnya." (Hasil Wawancara Bapak Imam Hambali, 15 Juni 2024, pukul 11:00 WITA)*

Pedagang lainnya seperti Ibu Erna mengungkapkan:

*"Saya berjualan di tepi jalan karena tidak mendapatkan lapak di dalam pasar yang sudah penuh. Meskipun ada risiko, saya memilih berjualan di tepi jalan karena lebih menguntungkan." (Hasil Wawancara Ibu Erna, 15 Juni 2024, pukul 12:00 WITA).*

Ibu Suriyani menambahkan:

*"Saya memilih berjualan di tepi jalan agar lebih terlihat oleh masyarakat, terutama anak-anak yang tertarik dengan aksesoris. Jika di kios, barang dagangan tidak akan terlihat." (Hasil Wawancara Ibu Suriyani, 16 Juni 2024, pukul 12:30 WITA)*

Beberapa pedagang menjelaskan mengapa mereka melanggar batas garis kuning:

*“Garis kuning memang ada, tapi kami anggap hanya sebagai tanda. Kami tetap melewati garis tersebut karena pasar sempit dan gerobak besar. Kami berharap untuk diberi toleransi agar tidak mengganggu pengendara dan pejalan kaki.” (Hasil Wawancara Ibu Ernawati, 16 Juni 2024, pukul 12:30 WITA)*

Ibu Yarni juga menyatakan:

*“Garis kuning adalah batasan, tetapi pasar sempit dan gerobak besar membuat kami melewatinya. Kami tahu itu penting, namun keuntungan yang kami dapat dari berjualan di tempat sempit sangat mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari.” (Hasil Wawancara Ibu Yarni, 16 Juni 2024, pukul 14:30 WITA)*

Akhirnya, Bapak Susilo menambahkan:

*“ Kami akan mundur jika diminta agar tidak mengganggu aktivitas pengendara dan pejalan kaki. Namun, kami tetap berharap diberikan arahan untuk mematuhi Perda Kabupaten Penajam Paser Utara.” (Hasil Wawancara Bapak Susilo, 17 Juni 2024, pukul 16:00 WITA)*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan program telah dilaksanakan dengan baik, masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menertibkan PKL secara efektif tanpa menggunakan pemaksaan atau kekerasan, guna mencapai ketertiban umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah.

### 3. Kebijakan

Kebijakan mencakup keputusan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan dapat dipengaruhi oleh pelaku kebijakan serta kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, kebijakan berfokus pada dua aspek utama, yaitu : Penggusuran pedagang kaki lima, dan Pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerapkan kebijakan tertentu dalam pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan oleh anggotanya dalam wawancara. Fitriyadi, anggota Satpol PP, menjelaskan:

*“Penggusuran dilakukan apabila pedagang tidak dapat diatur lagi. Kami mendapatkan perintah dari atasan untuk melaksanakan penggusuran sebagai upaya untuk mendorong mereka pindah ke lokasi yang telah disediakan.” (Hasil wawancara dengan Fitriyadi, 9 Juni 2024, pukul 10:00 WITA)*

Risnawati, anggota Satpol PP lainnya, menambahkan:

*“Kami melakukan penggusuran berdasarkan laporan masyarakat tentang ketidaknyamanan akibat pedagang yang mengganggu arus lalu lintas, terutama saat bulan Ramadan. Meskipun penggusuran sudah dilakukan dengan bersih dan rapi, pedagang sering kembali lagi setelah seminggu.” (Hasil Wawancara Risnawati, 9 Juni 2024, pukul 10:30 WITA)*

Jumriansyah menjelaskan proses penggusuran:

*“Kami tidak sembarangan dalam melakukan penggusuran. Biasanya, kami memberikan himbauan terlebih dahulu. Jika tidak diindahkan, kami memberikan surat peringatan dan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk keamanan.” (Hasil Wawancara Jumriansyah, 9 Juni 2024, pukul 11:30 WITA)*

Fitriyadi menambahkan:

*“Kami juga melakukan himbauan dan peringatan sebelum melakukan penggusuran. Jika pedagang tetap melanggar, kami akan menindaklanjuti penggusuran tersebut sesuai perintah atasan.” (Hasil Wawancara Fitriyadi, 9 Juni 2024, pukul 10:00 WITA)*

Tentang kebijakan sanksi bagi pedagang yang tidak menghiraukan himbauan, Yudha Yudistira Racita mengatakan :

*“Kami memberikan himbauan terlebih dahulu. Jika tidak diindahkan, kami mengeluarkan surat peringatan yang diberikan dalam tiga tahap. Jika tetap tidak mematuhi, kami melakukan penggusuran, meskipun kadang menyebabkan perlawanan.” (Hasil Wawancara Yudha Yudistira Racita, 9 Juni 2024, pukul 14:00 WITA)*

Febriansyah menambahkan:

*“Jika pedagang masih membandel dan melewati garis kuning, kami memberikan teguran berupa surat peringatan, dan setelah itu melakukan mediasi dan tindakan lebih lanjut.” (Hasil Wawancara Febriansyah, 9 Juni 2024, pukul 14:30 WITA)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menerapkan kebijakan pengurusan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan himbauan dan peringatan kepada pedagang. Namun, meskipun kebijakan ini dilaksanakan secara tegas, masih ada beberapa pedagang yang mengabaikan himbauan dan peringatan yang diberikan.

Sementara itu, UPT Pasar Induk Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan kebijakan penataan pasar dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada pedagang. Setelah itu, mereka melaksanakan penataan dan pembagian lokasi berjualan berdasarkan jenis dagangan masing-masing.

Para pedagang kaki lima memberikan tanggapan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Satpol PP dan UPT Pasar Induk Penajam. Salah seorang pedagang mengungkapkan:

*“Ada pemberitahuan dan teguran, tapi kadang-kadang kami tidak mengikuti. Kami tahu aturan, tapi terkadang sulit untuk selalu mematuhi”.*

Secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban dan pengurusan dengan prosedur yang ada, tetapi tantangan muncul karena beberapa pedagang tetap mengabaikan himbauan dan surat peringatan yang diberikan.

## V. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa strategi yang diterapkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2009. Beberapa strategi tersebut adalah dengan melakukan berdasarkan tujuan, program dan kebijakan.

Penetapan tempat berdagang dengan memberikan garis batas kuning, adalah bentuk implementasi program yang diterapkan. Penetapan ini tetap diiringi dengan sosialisasi dengan dinas terkait yakni dinas UMKM dan terutama terhadap para pedagang kaki lima tersebut. Pentingnya sosialisasi sebelum dan sesudah penetapan garis batas kuning ini adalah sebagai upaya pendekatan secara persuasif terhadap para pedagang.

Strategi berdasarkan tujuan mengacu pada visi masa depan atau hasil yang ingin dicapai oleh kelompok atau organisasi, yang direncanakan dan dilaksanakan dengan komitmen. Menurut Simarmata dan Tagam May Fola (2018), pencapaian tujuan strategi memerlukan komunikasi yang baik dan efektif serta pendekatan persuasif kepada semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian menunjukkan bahwa strategi tujuan mencakup dua sub-indikator utama: 1) Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan dan 2) Menegakkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kedua aspek ini memerlukan pendekatan dan komunikasi persuasif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Komunikasi persuasif dikemukakan pula oleh Saputra (2024) bahwa penting bagi seorang polisi pamong praja untuk senantiasa meningkatkan kemampuan komunikasi melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Dalam hal ini satuan unit pamong praja juga telah melakukan pelatihan terhadap para pegawai polisi pamong praja di kabupaten penajam paser utara.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Pradana dan Pratiwi (2019) yang mengemukakan bahwa komunikasi persuasif sangat penting dilakukan pada saat melakukan patroli dan pendekatan. Maka apa yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja sudah tepat. Dalam hal ini telah memberikan himbauan sampai 3 kali sebelum di ambil tindakan tegas berupa pengurusan.

Terkait hal ini memang tidak bisa diambil langkah sepihak. Maka pendekatan persuasif menjadi suatu cara yang dapat dilakukan. Terutama bahwa para pedagang kaki lima ini ada yang masih melanggar batas kuning tersebut dikarenakan anggapannya bahwa untuk menarik pelanggan dan meningkatkan hasil penjualannya.

Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga pernah mengambil tindakan tegas berupa pengurusan untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Tindakan tegas tersebut diambil apabila seteah diberikan kebijakan sampai 3 kali namun tidak diindahkan maka sanksi akan diterapkan. Hal ini semata-mata dikarenakan bahwa untuk profesionalisme tugas pokok dan fungsi maka aturan harus ditegakkan. Hal ini tentu saja untuk menjaga agar area publik tetap nyaman dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arlinda Miranti, Dyah Lituhayu (2012) bahwa dalam evaluasi pelaksanaan penertiban PKL maka pengurusan memberikan dampak terhadap negatif terhadap pedagang kaki lima, apabila tidak ada relokasi. Namun dalam penelitian ini relokasi 100 kios telah disediakan. Sehingga sanksi berupa pengurusan tetap dilaksanakan untuk tercapainya kenyamanan dan keamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas di area publik.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, yaitu Hambatan dalam penerapan strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup keberadaan pedagang yang tidak memperhatikan himbauan dan peringatan yang diberikan oleh Satpol PP dan UPT Dinas UMKM. Hambatan ini timbul karena anggapan bahwa kios baru yang disediakan tidak memadai atau kurang luas

untuk menata dagangan mereka. Pertimbangan ini penting dalam perancangan bangunan yang sesuai dengan skala usaha, mengingat adanya perbedaan omzet antara pedagang kaki lima dengan omzet kecil dan pedagang yang memiliki omzet lebih tinggi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima telah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini mencakup pelaksanaan tujuan, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang diterapkan melibatkan pemberian waktu selama 2 hingga 3 minggu untuk pemindahan setelah pemberian surat pemberitahuan. Kebijakan ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif melalui pendekatan persuasif yang telah diterapkan.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan dalam hasil dan Pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa strategi yang dapat disimpulkan bahwa strategi mengacu pada tujuan, program dan kebijakan dengan berdasar pada perda no 17 tahun 2009 sebagai berikut:

1. Strategi pertama yang dilakukan adalah menetapkan tempat tempat berdagang para pedagang kaki lima dengan melakukan penertiban yakni memberikan batasan garis kuning agar tidak benempatan lapaknya dibahu jalan. Penetapan ini dilanjutkan dengan memberikan arahan/edukasi dan melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Sosialisai dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan persuasif agar penetapan lokasi ini dapat diterima dengan baik.
2. Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) secara maksimal. Upaya ini termasuk melakukan patroli rutin setiap hari kerja, sementara patroli tidak dilakukan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga telah berusaha memindahkan pedagang ke lokasi yang telah disediakan, sehingga mereka tidak lagi menggunakan bahu jalan yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.
3. Strategi yang diterapkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan sosialisasi yang dilakukan secara teratur dan menyeluruh, serta memberikan berbagai arahan sesuai dengan perintah dan aturan, demi kepentingan dan kesejahteraan pedagang kaki lima itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung, peneliti memberikan beberapa saran terkait Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:

1. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara: Disarankan agar himbuan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan pastikan setiap pedagang kaki lima menerima dan memahami himbuan tersebut. Selain itu, pemberian surat peringatan harus dilakukan secara konsisten kepada seluruh pedagang yang melanggar peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. Untuk Satpol PP: Sebaiknya menetapkan seorang anggota yang khusus untuk menjaga pasar, dengan menyediakan posko yang memadai untuk pengawasan yang lebih efektif.
3. Untuk Dinas KUKM Parindag dan UPT Pasar Induk Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara: Diharapkan agar lebih teliti dalam memahami setiap kendala yang dihadapi oleh para pedagang, sehingga pedagang akan lebih termotivasi untuk mengikuti arahan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

## REFERENSI

- Cardone, D. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. PT. Scopindo. Surabaya.
- Cendrakasih, A. (2022). Penertiban Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue. *Disertasi Doktor*. UIN Ar-Raniry.
- Hardani., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV.Pustaka Ilmu Grup. Yogyakarta.
- Hayati, N. (2020). Peran Satuan Polisi Pemong Praja (Satpol PP) Dalam Penindakan Pedagang Jalanan Di Kota Medan. *Disertasi Doktor*. Universitas Medan Area.
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2012). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Internasional*, 1(1).
- Moleong, L.J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Morissan. (2008). *Manajemen Public Relations*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Nurlaela., et al. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Lajagoe Pustaka. Sidenreng Rappang.

- Pradana, A., & Pratiwi, W.W. (2019), Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Lektur Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- Saleh, M., & Safar, I. (2024). Efektivitas Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Program Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Biringkanaya. *POMA JURNAL: Publish of Management*, 1(2).
- Saputra, R. (2024). Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *Thesis*. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Simarmata., & Fola, T.M. (2018). Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik (studi pada Pemerintah Kota Bandung). *Thesis*, Universitas Brawijaya.
- Suharso., & Retnoningsih. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya. Semarang.
- Surmarsan, T. (2012). *Tax Riview dan Strategi Perencanaan Pajak*. PT INDEKS. Jakarta Barat.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Idonesia(AIPI). Bandung.
- Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Zaim, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*. Sukabina Press. Padang.